

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 301/PM.00.02/K.JI-28/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Sortir Lipat Surat Suara**

24 Oktober 2024

Yth:
Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-Kpt/07KPU/1X/2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 sub tahapan Penyortiran dan Penghitungan Logistik agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. KPU Kabupaten Tuban melakukan penyortiran Logistik Pemilihan selain Surat Suara dengan melakukan pemilihan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, dan dilanjutkan dengan kegiatan Penghitungan Logistik Pemilihan. Kegiatan penyortiran dan penghitungan masing-masing jenis Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. persiapan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan
 - a. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel:
 - 1) sortir dan hitung;
 - 2) angkut dan penataan;
 - 3) pengawas; dan
 - 4) pengendali administrasi;
 - b. mempersiapkan dan mencetak daftar kebutuhan Logistik Pemilihan sesuai jenis dan jumlah kebutuhan;
 2. pelaksanaan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan
 - a. melakukan pindai/scan Kode Respons Cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
 - b. membuka kemasan Logistik Pemilihan;
 - c. melakukan penyortiran Logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - d. menghitung dan membagi Logistik Pemilihan yang baik berdasarkan jumlah per kecamatan;
 - e. mengangkut dan menata Logistik Pemilihan yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - f. Memisahkan Logistik Pemilihan yang rusak pada area penyimpanan Logistik Pemilihan yang rusak; dan
 - g. Menyimpan kelebihan Logistik Pemilihan yang baik di tempat yang aman; dan
 3. pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan cara mencatat dan

menuangkan hasil penyortiran dan Penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan.

B. KPU Kabupaten Tuban melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilahan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara. Kegiatan penyortiran dan penghitungan setiap jenis Surat Suara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan dan merekrut personel:
 - 1) sortir, hitung dan lipat;
 - 2) angkut dan penataan;
 - 3) pengawas;
 - 4) pengendali administrasi; dan
 - 5) personel lain yang diperlukan, seperti personel kesehatan, personel kebersihan, personel pengamanan, dan lain sebagainya;
 - b. mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap jenis Surat Suara perkecamatan.
2. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. melakukan pindai/scan kode respons cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
 - b. membuka kemasan Surat Suara;
 - c. memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
 - e. melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan
 - f. menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semulatidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
 - g. menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - h. menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
 - i. menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.
3. Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Surat Suara rusak:
 - 1) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - 2) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
 - 3) warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 4) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
 - 5) logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan

- 6) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.
- b. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
- 1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
 - 2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
 - 3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
 - 4) terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
 - 5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.
4. Mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan.
- C. KPU Kabupaten Tuban memastikan petugas Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara bukan anggota Partai Politik maupun tim kampanye salah satu Paslon.
- D. KPU Kabupaten Tuban memberikan pelatihan tata cara Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara kepada petugas Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara sebelum pelaksanaan kegiatan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara.
- E. Memberikan akses pengawasan yang memadai kepada Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.